**KAJIAN YURIDIS ATAS KEJAHATAN PASAR MODAL DI BURSA EFEK INDONESIA MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL**

Witya[[1]](#footnote-2)\*

Bismar Nasution[[2]](#footnote-3)\*\*

T. Keizerina Devi[[3]](#footnote-4)\*\*\*

**ABSTRACT**

Nowdays, capital market plays the important rules in this modern economic era which is supported by the capital market’s crime happened, that is why it needs to be discussed further. The issues that will be raised by the author is the categories of capital market included the legal base, the solution of capital market’s crimes, the sanction application those are in the Law No. 8 years 1995 to solve the case of capital market’s crimes.

The research method used by the author was a literature research, which is the juridical normative that aims to describe in a systematic, factual and accurate to state the object of a study by research based on normative legal provision. Research source used is sourced from secondary data.

 This research result proves that there are four categories of capital market’s crime happened in capital market among others are fraud explained in the article 90 UUPM, market manipulation fraud explained in the article 91 and 92 UUPM, insider tradingfraud explained in the article 95-99 UUPM dan miss leding information fraud explained in the article 80,81,93 UUPM. The way to handle capital market’s crimes according the PP 46 Years 1995 and UUPM are OJK made a team which consist of the duty of investigation, reporting, the given of administration sanction, and the further action by the prosecutor if there is any crime. All the sanctions that are given by Bapepam for every case that are happened in BEI likes the fraud case of PT Sarijaya Permana Sekuritas, market manipulation case of PT Dharma Samudra Fishing Industries Tbk, insider tradingcase of PT PGN, miss leading information case of PT Bank Lippo Tbk which is reviewed by the Law No.8 Years 1995 is very weak because the sanction terminates to the administrative sanction.

**Kata kunci :** Kejahatan Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia, Pasar Modal

**I. PENDAHULUAN**

Pada zaman sekarang ini, banyak sekali kita melihat kasus-kasus kejahatan. Di dalam dunia ekonomi yang modern ini kejahatan itu telah merambat dengan cepat. Salah satunya adalah di pasar modal. Ada perbedaan kejahatan yang kerap sekali dilakukan orang di pasar modal dengan kejahatan pada umumnya. Prosedur penyelesaian kasus-kasus tersebut pun berbeda dengan yang biasanya di lakukan pada kejahatan biasa.

Pasar modal yang disingkat dengan UUPM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya atau lembaga profesi yang berkaitan dengan efek.1[[4]](#footnote-5) Di dalam suatu lembaga, tidak ada segala sesuatu yang berjalan dengan mulus mengikuti aturan yang diterapkan didalam lembaga tersebut. Setiap manusia tidak luput dari kesalahan. Dan setiap peraturan selalu memuat hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan untuk menertibkan masyarakat. Namun terkadang orang melihat larangan tersebut sebagai suatu hal yang sangat menguntungkan diri sendiri tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi ke depannya. Hanya hal positif saja yang dilihat bagi keuntungan pribadi atau sekelompok orang saja. Pelaku pasar modal baik analisis saham atau penasehat investasi, pialang maupun investor, khususnya para investor yang potensil atau investor rasional bisa terbawa faktor psikologis dan emosi yang mempengaruhi harga saham.2[[5]](#footnote-6)Dari faktor psikologis tersebut akan memungkinkan investor untuk melakukan pelanggaran terhadap UUPM tersebut dengan cara melanggar ketentuan yang berlaku dalam undang-undang tersebut.

Prinsip keterbukaan menjadi persoalan inti di pasar modal dan merupakan jiwa pasar modal. Prinsip ini menjadi bahan pertimbangan para investor sehingga ia secara rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham.3Judul ini dipilih karena mengingat peranan dari pasar modal yang sangat essensial dalam kehidupan perekonomian khususnya di negara Indonesia ini seperti adanya praktek insider trading, manipulasi pasar, dan lain-lain yang merugikan tidak hanya para investor, tetapi masyarakat luas juga terkena imbasnya terutama para pemegang saham. Serta agar pasar modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktek yang merugikan.4[[6]](#footnote-7)Serta menggingat bahwa kehadiran investasi dapat menggerakkan roda perekonomian negara.5 Maka UUPM memberikan larangan-larangan terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam melakukan praktek kegiatan di pasar modal. Sehingga perlu rasanya di paparkan lebih lanjut mengenai kejahatan yang terjadi di pasar modal.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi ruang lingkup kejahatan pasar modal dan landasan hukumnya?
2. Bagaimanakah penanganan kejahatan pasar modal?
3. Bagaimanakah penerapan sanksi yang ada dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 untuk menyelesaikan kasus kejahatan pasar modal?

**II. METODE PENELITIAN**

1. **SPESIFIKASI PENELITIAN**

 Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis. Penelitian ini mengacu pada undang-undang pasar modal dan mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian pada ketentuan hukum normatif.

1. **SUMBER DATA**

Data penelitian yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: *Pertama*, bahan hukum primer antara lain Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal; *Kedua*, bahan hukum sekunder adalah bacaan yang relavan dengan materi yang diteliti; *Ketiga*, bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

1. **TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research)* yang berupa penggambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah berkaitan dengan objek yang diteliti.

1. **ANALISIS DATA**

Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti perundang-undangan. Data yang diperoleh dari penulusuran kepustakaan, dianalisis deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara menyeluruh pokok permasalahan dan menganalisis data tersebut menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

**III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Ruang Lingkup Kejahatan Pasar Modal**

Kejahatan konvensional berubah menjadi kejahatan kera putih. Kejahatan moderen yang merupakan kelanjutan dari kejahatan konvensional dan kejahatan kera putih, Kemoderenan kejahatan diiringi dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi zaman sekarang. Sebab modus operandi kejahatan modern lebih canggih dan langsung mengarah kepada struktur ekonomi dan negara. 6[[7]](#footnote-8) Istilah kejahatan juga dikenal di pasar modal. Namun yang dinamakan kejahatan pasar modal berbeda dengan kejahatan pada umumnya.

Kejahatan pasar modal bukan seperti mencuri, membunuh, merampok sebagai mana kejahatan pada umumnya yang telah dijelaskan sebelumnya. Kejahatan pasar modal mempunyai karakteristik tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Pelakunyapun merupakan orang yang melakukan aktivitas di pasar modal. Jenis kejahatan pasar modal terdiri dari:

1. Penipuan (*fraud*)

Diatur dalam pasal 90 UUPM yang unsur-unsurnya terdiri dari: setiap pihak; menipu atau menggelabui pihak lain atau turut serta menipu atau turut serta mengelabui pihak lain; dengan menggunakan sarana ataupun cara apapun; membuat pernyataan tidak benar tentang fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material; dengan tujuan agar pernyataan yang di buat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri ataupihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

1. Manipulasi Pasar

Diatur dalam pasal 91 dan 92 UUPM yang unsur-unsurnya terdiri dari: setiap pihak baik sendiri maupun bersama – sama dengan pihak lain; dilarang melakukan tindakan atau melakukan 2 (dua) transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung; dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. atau dengan tujuan menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik, atau turun dengan tujuaan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan.

1. Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)

Diatur dalam pasal 95-99 UUPM yang unsur-unsurnya terdiri dari: adanya orang dalam atau setiap pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum; mempunyai informasi orang dalam yang belum tersedia untuk umum; dilarang mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek atau memberi informasi orang dalam kepada pihak mana pun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.

1. Informasi yang menyesatkan (*Missleading Information*)

Diatur dalam pasal 80,81,93 UUPM yang unsur-unsurnya terdiri dari: adanya pernyataan fakta material yang salah (palsu) atau pernyataan fakta material itu tidak lengkap adanya kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada publik, apabila gugatan itu didasarkan pada fakta material yang salah atau kurang lengkap; adanya pengetahuan oleh pihak yang melakukan *misrepresentation* atau *omission* dan dilakukannya dengan maksud melakukan penipuan (*scienter*); merupakan fakta material; adanya keyakinan (*reliance*); adanya kerugian (*injury*).7[[8]](#footnote-9)

1. **Penanganan Kejahatan Pasar Modal**

Dengan keluarnya Undang – Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan atau selanjutnya disingkat dengan OJK, yang menghendaki adanya pemusatan fungsi pengawasan institusi keuangan Indonesia dalam satu lembaga yaitu OJK yang mencakup lembaga keuangan bank dan non bank. Dalam Undang–Undang OJK dapat kita lihat defenisi dari OJK itu sendiri yang merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan yang diatur dalam UU OJK ini. Sehingga kedudukan Bapepam telah berahli dan digantikan dengan OJK dimulai Januari 2013.8[[9]](#footnote-10)

 Berdasarkan UUPM, ketika terjadi kasus kejahatan pasar modal, maka OJK dapat mengadakan pemeriksaaan atau penyidikan pada setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran pasar modal atau yang disebut dengan kejahatan pasar modal dengan membentuk Pegawai Negri Sipil (PNS).9  Sebagai penyidik OJK dapat membentuk PNS dan apabila dalam penyidikan telah terbukti bahwa adanya tindak pidana pelanggaran terhadap UUPM maka proses penyidikan diberhentikan dan dilanjuti dengan proses penyelidikan. Dalam hal melakukan penyelidikan, OJK dapat mengenakan sanksi administratif bagi pelaku kejahatan pasar modal sebagaimana yang dijelaskan mengenai kategori kejahatan pasar modal.

Dengan ada azas *lex specialis de rogat lex generalis*. Di mana karena adanya UUPM yang mengatur lebih khusus dari KUHPidana maka kita mengacu pada ketentuan UUPM. Pengadilan mempunyai kompetisi *absolute* yang kita ketahui bahwa pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya. Maka OJK lah yang akan bertindak dalam hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Namun apabila terdapat unsur pidana dalam kasus tersebut maka penyidik PNS harus memberitahukan dimulai dan diberhentikannya proses penyidikan kepada jaksa penuntut umum agar dapat ditindaklanjuti oleh jaksa.

Prosedur penanganan kejahatan pasar modal berdasarkan UUPM, UU OJK, dan PP 46 Tahun 1995 Tentang Pemeriksaan di Pasar Modal dapat berupa:

1. Pemeriksaan

Dasar hukumnya adalah pasal 100 UUPM.

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.”10[[10]](#footnote-11)

1. Pelaporan

Pemeriksa wajib membuat pelaporan atas hasil pemeriksaannya itu.

1. Penyidikan

Apabila ditemukan adanya bukti permulaan adanya tindak pidana maka dilakukanlah proses penyidikan.

1. Pemberian Sanksi Administratif

OJK dapat memberikan sanksi administratif yang berupa: peringatan tertulis; denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha; pencabutan izin usaha; pembatalan persetujuan; dan pembatalan pendaftaran.

Dan berdasarkan UU OJK Pasal 9 maka selain sanksi administratif dari UUPM diatas, OJK dapat memberikan dan/atau mencabut:

1. izin usaha;
2. izin orang perseorangan;
3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
4. surat tanda terdaftar;
5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
6. pengesahan;
7. persetujuan atau penetapan pembubaran”11
8. Tindak lanjut oleh penuntut umum

Apabila dalam penyidikan ditemukan adanya unsur – unsur pidana, maka Bapepam (OJK) wajib menyerahkan untuk ditindaklanjut oleh jaksa penuntut umum.

1. **Penerapan Sanksi yang Ada Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Terhadap Penyelesaian Kasus Kejahatan Pasar Modal**

Beberapa kasus kejahatan pasar modal seperti:

1. Penipuan

Berdasarkan kasus penipuan yang dilakukan oleh PT Sarijaya Permana Sekuritas, maka dapat diketahui bahwa unsur penipuan pasar modal tersebut telah terjadi. Dimana unsur yang berupa:

1. Setiap pihak adalah PT Sarijaya Permana Sekuritas.
2. Dimana PT Sarijaya Permana Sekuritas menipu dengan perkataan mengelapkan dana nasabah sebanyak 8.700 rekening dan tidak memugkinkan tidak bisa untuk dibayar dan pelaporan tentang MKBD (Modal Kerja Bersih Disesuaikan) tidak benar.
3. Dengan cara menggunakan 17 rekening fiktif terkait penyalahgunaan dana nasabah ini. Uang-uang nasabah selanjutnya disetorkan ke 17 rekening fiktif tersebut untuk kemudian digunakan untuk melakukan perdagangan di pasar saham.
4. Dan tindakan yang dilakukan tidak diketahui oleh BEI ( fakta materil tidak diungkap) dan agar laporan MKBD yang diberikan seolah – olah menjadi benar
5. Dengan maksud untuk menguntungkan PT Sarijaya Permana Sekuritas.

Kasus tersebut telah sesuai dengan unsur – unsur penipuan pasar modal. Dan secara yuridis telah melanggar ketentuan Keputusan Bapepam LK Nomor: Kep-614/Bl/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Tindakan pertama yang dilakukan Bapepam dengan melakukan pemeriksaan terhadap PT Sarijaya Permana Sekuritas sudah sesuai dengan Pasal 100 UUPM yang menyatakan bahwa Bapepam dapat melakukan pemeriksaan atas adanya dugaan pelanggaran terhadap UUPM atau PP lainnya.

Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakkan dan tindakan.12[[11]](#footnote-12)Sanksi yang diberikan Bapepam yang berupa Bapepam telah melakukan tindakan menghentikan kegiatan PT Sarijaya Permana Sekuritas di BEI merupakan bagian dari pemberian sanksi administratif yang sesuai dengan Pasal 102 UUPM. Dan membekukan serta menyita aset-aset Sarijaya Sekuritas yang berupa saham - saham Sarijaya Sekuritas untuk dijadikan jaminan guna mengantisipasi jika dana nasabah yang digelapkan tidak bisa dibayar telah sesuai dengan wewenang yang dimiliki Bapepam sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UUPM. Secara prosedural hukum, penyelesaian kasus PT Sarijaya Permana Sekuritas sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Manipulasi Pasar

Contoh kasus manipulasi pasar yang dilakukan oleh PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk (DSFI) berdasarkan unsur- unsur manipulasi pasar adalah sebagai berikut yaitu:

1. Pihak yang melakukan manipulasi pasar adalah PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk (DSFI) dan beberapa perusahaan yang turut serta bersama – sama membantu PT DSFI.
2. Melakukan transaksi perdagangan efek.
3. Tidak menyebabkan perubahan nama kepemilikan efek tersebut. Hal ini merupakan salah satu gambaran semu yang dimaksud dalam UUPM karena mereka melakukan transaksi efek namun tidak berahli kepemilikan nama atas efek tersebut. Sama saja hal nya seolah – olah tidak ada transaksi. Serta direktur dan pegawai Perusahaan Efek telah melakukan penjaminan saham milik nasabah tanpa sepengetahuan dan ijin dari nasabah, yang digunakan untuk kepentingan Perusahaan Efek.

Kasus PT DSFI ini telah jelaslah terjadi praktek manipulasi pasar karena telah memenuhi unsur – unsur di dalam Pasal 92 UUPM. Seharusnya PT DSFI harus mengantikan nama kepemilikan atas saham yang sudah dijual. Dan harus meminta izin terlebih dahulu apabila akan menjaminkan efek nasabahnya. Jangan secara sembunyi – sembunyi mengambil keuntungan dari perbuatan PT DSFI tersebut. Atas perbuatan yang dilakukan oleh PT DSFI tersebut Bapepam telah memberikan sanksi administratif kepada PT DSFI dan perusahaan – perusahaan yang turut serta membantu melakukan kejahatan PT DSFI dan anggota – anggota yang terlibat.

1. *Insider Trading*

PT PGN dikatakan melakukan pratek *insider trading* karena telah memenuhi unsur – unsur dalam UUPM, yakni:

* 1. Orang dalam yang dimaksud dalam kasus ini adalah Direksi PT PGN yang menjabat pada periode bulan Juli 2006 s.d. Maret 2007 yaitu Adil Abas, Nursubagjo Prijono, WMP Simanjuntak, Widyatmiko Bapang, Iwan Heriawan, Djoko Saputro, Hari Pratoyo, Rosichin, Thohir Nur Ilhami.
	2. Mereka mempunyai informasi mengenai penundaan rencana proyek pipanisasi yang dilakukan oleh PT PGN yang belum disampaikan kepada umum.
	3. Orang dalam tersebut melakukan perdagangan pada periode 12 September 2006 sampai dengan 11 Januari 2007, 9 orang dalam PGAS melakukan transaksi saham PGAS.

Berdasarkan kasus *insider trading* yang dilakukan oleh PT PGN tersebut dan keputusan Bapepam, maka dapat dilihat beberapa hal, yakni:

* + 1. Bahwa keterlambatan penyampaian informasi tentang fakta material selama 35 hari merupakan pelanggaran terhadap Pasal 86 UUPM dimana ada kewajiban bagi perusahaan publik untuk menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga Efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut. Yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip *disclosure principle* (prinsip keterbukaan) yang terdapat pada Pasal 1 angka 25 UUPM yang berbunyi: Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaru terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.

Tujuan penerapan prinsip keterbukaan di pasar modal adalah untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien karena dapat menghindarkan atau meminimalkan kejadian yang dapat menimbulkan akibat buruk bagi investor publik.13 [[12]](#footnote-13)Sehingga Bapepam untuk menjamin kepastian hukum memberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.35.000.000 kepada PT. PGN.

* + 1. Adanya pelanggaran terhadap Pasal 93 UUPM dimana berdasarkan kasus tersebut dapat kita ketahui bahwa terjadi perubahan rencana proyek PT PGN namun tidak dipublikasikan sehingga untuk menjamin adanya kepastian hukum Bapepam memberikan sanksi administratif berupa denda 5 miliar kepada direksi yang disebutkan di atas.
		2. Pada kasus PT PGN ini, jelas dapat kita lihat bahwa adanya penurunan harga saham PT PGN diikuti dengan transaksi perdagangan saham yang dilakukan oleh orang dalam yang disebutkan di atas yang menerima sanksi administratif berupa denda 5 Miliar. Para insider telah melanggar *fiduciary duty* mereka. Mereka yang mengetahui adanya fakta materil atau informasi yang menyebabkan harga saham turun namun informasi tersebut belum disampaikan kepada publik dan mereka telah melakukan transaksi saham PT PGN itu sendiri. Hal ini jelas adanya praktek *insider trading* yang melanggar Pasal 95 UUPM. Dengan mempertimbangkan bahwa mereka merupakan orang yang wajib memegang *fudiciary obligations* dalam hal loyalitasnya kepada perusahaan yang merupakan tanggung jawab mereka untuk tidak memanfaatkan keuntungan dari informasi rahasia yang diperoleh sehubung dengan pekerjaannya di perusahaan.14[[13]](#footnote-14)
1. Informasi yang Menyesatkan

Unsur – unsur dikatakan informasi yang menyesatkan menurut UUPM dihubungkan dengan kasus PT Bank Lippo Tbk yakni:

1. Unsur pihak yang terkait dalam kasus ini adalah PT Bank Lippo yang dalam hal ini adalah manajemennya;
2. Dengan cara melalui publikasi laporan keuangannya di surat kabar;
3. Memberikan keterangan dan pernyataan yang tidak benar mengenai isi dari laporan keuangannya;
4. Dimana manajemen PT Lippo Tbk mengetahui bahwa laporan keuangan tersebut belum diaudit namun tetap memberikan pernyataan bahwa laporan keuangan tersebut telah diaudit disertai karena kekurang hati – hatian akuntan penilai dalam melakukan tugas penilaiannya terhadap laporan keuangan PT Lippo tersebut;
5. Sehingga hal tersebut mempengharui harga efek yang ada di Bursa efek.

Berdasarkan unsur – unsur tersebut telah jelaslah kalau PT Lippo melakukan kejahatan pasar modal yang berupa *misleading information* yang melanggar Pasal 93 UUPM*.* Ada beberapa hal yang dapat ditelaah pada kasus ini, yakni:

1. Teori keagenan yang menyatakan bahwa stake holder memberi tugas kepada manajemen untuk dapat mengelola sebuah entitas dengan kewajiban untuk dapat melaporkan kegiatan usaha dalam bentuk Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang dilaporkan bagi perusahaan yang Go Publik harus diaudit oleh Auditor. Kebutuhan akan informasi oleh berbagai pihak atas kelangsungan usaha suatu entitas yang dicerminkan dalam laporan keuangan sangat diperlukan, hal ini membawa harapan yang sangat tinggi oleh masyarakat kepada seorang Akuntan Publik.15[[14]](#footnote-15)Sudah sewajarnya sebagai profesi akuntan yang menyadari bahwa apa profesinya itu sangat signifikan bagi kepentingan orang banyak, seharusnya mereka harus lebih hati- hati dalam melakukan pekerjaannya.
2. Sebagai suatu perusahaan yang go publik, seharusnya dapat menerapkan prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang mempunyai 4 prinsip- yakni: keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajaran. Manajemen yang menyadari akan pentingnya suatu laporan keuangan seharusnya mempunyai etika untuk tidak berbohong mengenai laporan keuangan yang belum diaudit karena dapat berakibat fatal. Sebab dapat mempengharui tindakan stake holder terhadap saham yang mereka miliki, investor dan masyarakat luas. Sehingga peran direksi harus lebih ditingkatkan dalam mengevaluasi tugas manajemen sehingga dapat diminimalkan kesalahan yang terjadi.

Sanksi-sanksi yang diberikan Bapepam terhadap kasus-kasus kejahatan pasar modal tersebut sudah sesuai dengan kewenangannya dan yang diatur dalam UUPM tersebut. Namun penerapan sanksi tersebut sangat lemah karena efek jerah yang diberikan hanya sebatas sanksi administratif oleh Bapepam karena kewenangan Bapepam hanya sebatas sanksi administratif saja. Dan bagi pelakunya sendiri sanksi tersebut bukanlah hal yang sulit mengingat latar belakang dari pelakunya adalah perusahaan yang *go public* yang mampu membayar denda dari Bapepam.

**IV. PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan:

1. Ruang lingkup yang dikatakan kejahatan pasar modal adalah sebagai berikut: *pertama*, penipuan (*fraud*), sebagaimana didasarkan pada Pasal 90 UUPM. *Kedua*, manipulasi pasar, sebagaimana didasarkan pada Pasal 91 dan 92 UUPM. *Ketiga*, perdagangan orang dalam (*insider trading*), yang dasar hukumnya dapat dilihat pada Pasal 95 sampai Pasal 99 UUPM. *Keempat*, informasi yang menyesatkan (*misleading information*), yang dasar hukumnya dapat dilihat pada Pasal 80,81,93 UUPM. Semua pelaku kejahatan pasar modal adalah orang – orang yang melakukan aktifitas di pasar modal.
2. Cara menangani kejahatan pasar modal adalah dengan cara melalui proses – proses seperti: *Pertama*, pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK dengan membentuk PNS ( Pegawai Negri Sipil ) tertentu dilingkungan OJK. *Kedua*, pelaporan, dimana pemeriksa akan memberikan laporan atas hasil pemeriksaannya kepada Kepala Bagian Eksekutif Pengawas Pasar modal dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal akan menyampaikan laporan tersebut kepada Dewan Komisioner OJK ( Ketua OJK). *Ketiga*, penyidikan, apabila ditemukan adanya bukti pemula adanya tindak pidana di pasar modal. *Keempat*, pemberian sanksi administratif, OJK berwenang untuk memberikan

sanksi administratif bagi pelanggar UUPM dan peraturan pelaksananya. Sanksi tersebut dapat berupa; peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha,pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Serta dapat juga memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran. *Kelima*, tindak lanjut oleh penuntut umum.

Sedangkan pihak yang berwenang untuk menangani kejahatan pasar modal adalah: *Pertama*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dengan keluarnya UU No. 21 Tahun 2011 yang mengantikan kedudukan Bapepam sejak Januari 2013. *Kedua*, pengadilan, aparat penegak hukum lainnya apabila di temukan adanya tindak pidana pasar modal.

1. Penerapan sanksi yang ada dalam UUPM yang berupa sanksi pidana dan sanksi administratif dalam kasus – kasus pelanggaran pasar modal yang merupakan kategori kejahatan pasar modal seperti kasus penipuan pasar modal yang dilakukan oleh PT Sarijaya Permana Sekuritas, kasus manipulasi pasar yang dilakukan oleh PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk, kasus *insider trading* yang dilakukan oleh PT Gas Negara, kasus *misleading information* yang dilakukan oleh PT Bank Lippo Tbk.

Sanksi yang diberikan terhadap kasus – kasus tersebut dengan maksud sebagai efek jerah dan untuk memberikan kepastian hukum atas UUPM maka Bapepam memberikan sanksi yang semuanya hanya berupa pemberian sanksi administratif tanpa adanya sanksi pidana. Hal tersebut karena terbatasnya wewenang Bapepam untuk memberikan sanksi pidana. Yang berwenang untuk memberikan sanksi pidana hanya pengadilan saja. Oleh sebab itu, maka pemberian sanksi oleh Bapepam terhadap kasus-kasus tersebut sangat lemah karena hanya sebatas sanksi administratif saja. Penerapan dari sanksi-sanksi tersebut sangat lemah karena mengingat bahwa pelakunya adalah perusahan yang *go public* yang mampu mengatasi sanksi yang diberikan Bapepam.

**B. Saran**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu dan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya, dalam rangka penegakkan hukum, maka segala bentuk kejahatan yang terjadi di pasar modal perlu diatur secara rinci dalam suatu peraturan yang khusus. Sehingga orang dapat langsung mengetahui dan memahami setiap perbuatan yang terjadi yang menyimpang dalam Undang-Undang yang berlaku. Sehingga tidak terjadi multitafsir mengenai kategori kejahatan pasar modal itu sendiri.
2. Hendaknya sebagai lembaga baru yang menggantikan kedudukan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) lebih cermat dan berhati – hati dalam melakukan fungsi pengawasan di bidang pasar modal karena menginggat banyaknya kasus kejahatan pasar modal yang terjadi oleh pihak yang berusaha untuk mengambil keuntungan. Dan sebaiknya wewenang OJK ditambah untuk dapat memberikan sanksi pidana.
3. Seharusnya kasus – kasus kejahatan pasar modal yang terjadi di BEI masih belum banyak yang dapat diakses publik dan vonis yang di jatuhkan oleh Bapepam saat itu juga masih tergolong lemah.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Nasution, Bismar. *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana, 2001.

Untung, Budi. Hendrik. *Hukum Investasi.* Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Sutrisno, Budi. Salim HS. Hukum Investasi Di Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia. Undang–Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Republik Indonesia. Undang–Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

PP No. 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.

**Website**

Penilaian kemampuan dan kepatutan :

<http://rachmiamrinal.blogspot.com/2009/06/penilaian-kemampuan-dan-kepatutan-fit.html> (diakses tanggal 23 Maret 2013).

**Sumber Lainnya**

Kredibel Dan Menebar Optimism Kejahatan Modren Ancam Ekonomi Dan Struktur Negara. Jaringnews.com (diaksses 11 Desember 2012).

IDX Newsletter Final.pdf. <http://www.idx.co.id> (diakses tanggal 27 Februari 2013).

Anonymous. “Makalah Anonymous”. <http://apbusinessethic.blogspot.com/2009/04/daftarkan-telaah-kasus-disini.html> (diakses tanggal 24 Maret 2013).

1. \*Mahasiswa Fakultas Hukum USU [↑](#footnote-ref-2)
2. \*\*Dosen Pembimbing I [↑](#footnote-ref-3)
3. \*\*\*Dosen Pembimbing II [↑](#footnote-ref-4)
4. 1. Republik Indonesia,Undang – Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 13. [↑](#footnote-ref-5)
5. 2. Bismar Nasution, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal* (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana, 2001), hlm. 29.

3. *Ibid.* hlm.1. [↑](#footnote-ref-6)
6. 4. Republik Indonesia, Undang – Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Bagian Menimbang.

5. Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi* ( Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm.15. [↑](#footnote-ref-7)
7. 6. Kredibel Dan Menebar Optimisme Kejahatan Modren Ancam Ekonomi dan Struktur Negara Jaringnews.com diakses tanggal 11 Desember 2012.

 [↑](#footnote-ref-8)
8. 7. Bismar Nasution, *Op., Cit.,* hlm. 90-97. [↑](#footnote-ref-9)
9. 8. IDX Newsletter Final.pdf, [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) diakses tanggal 27 Februari 2013.

9. Republik Indonesia, UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 101, dan UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, pasal 49. [↑](#footnote-ref-10)
10. 10. PP Nomor 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pasar Modal,, Pasal 1 ayat (2).

11. Republik Indonesia, Undang – Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 9 huruf h. [↑](#footnote-ref-11)
11. 12. Salim HS, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 14. [↑](#footnote-ref-12)
12. 13. Diktat Hukum Pasar Modal Oleh Prof.Bismar Nasution, Tahun 2005. [↑](#footnote-ref-13)
13. 14. *Ibid,.* [↑](#footnote-ref-14)
14. 15.Anonymous, “Makalah Anonymous”, <http://apbusinessethic.blogspot.com/2009/04/daftarkan-telaah-kasus-disini.html>. diakses tanggal 24 Maret 2013. [↑](#footnote-ref-15)